

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan yuridis pembolehan berpoligami bagi suami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Diantaranya adalah dengan adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami adalah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Tahun 1974 telah dipenuhi oleh Pemohon bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu. Meskipun alasan Pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat fakultatif maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
3. Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg. Termohon telah memenuhi kebutuhan biologis dan keturunan namun Pemohon tetap menginginkan berpoligami karena Pemohon ingin membantu

perekonomian calon istri kedua dan ingin memperbanyak keturunan. Meskipun Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat poligami yaitu syarat fakultatif namun suami telah memenuhi syarat kumulatif. oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan izin poligami Pemohon.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Serang, meskipun permohonan ijin poligami termasuk perkara kontensius, maka hendaknya para hakim yang menangani perkara poligami mempertimbangkan dasar hukumnya sehingga penetapan yang dikeluarkan nantinya akan sesuai dengan rasa keadilan.
2. Penulis juga berharap kepada masyarakat walaupun beristri lebih dari seorang (poligami) diperbolehkan oleh Islam namun harus berlaku adil dalam lahir maupun bathin serta mampu dalam segi ekonomi.
3. Teruntuk para akademisi Islam agar memberi pengetahuan tentang poligami secara mendalam dan pengertian baik buruknya poligami agar tidak terjadi masalah ketika hal itu terjadi. Dan agar tidak menimbulkan pandangan buruk terhadap poligami.